
UPAYA DALAM PENGELOLAN PROGRAM KARTU JAKARTA PINTAR PLUS OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS P4OP WILAYAH JAKARTA SELATAN

Daud Zikri¹; Slamet Usman Ismanto²; Candradewini Candradewini³

Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

[1daud16002@mail.unpad.ac.id](mailto:daud16002@mail.unpad.ac.id); [2slamet.ismanto@unpad.ac.id](mailto:slamet.ismanto@unpad.ac.id); [3candradewini@unpad.ac.id](mailto:candradewini@unpad.ac.id)

ABSTRACT

This study describes the efforts in managing the Jakarta Smart Plus Card program at the P4OP Technical Implementation Unit in South Jakarta. The Jakarta Smart Plus Card Program is contained in the Governor of DKI Jakarta Regulation Number 27 of 2013 concerning Personal Education Cost Assistance for Students from poor families through the Jakarta Smart Card. This program aims to improve the quality of education in a fair and equitable manner and to ensure certainty in obtaining educational services for underprivileged families. This study looks at the efforts made by UPT P4OP in implementing the KJP Plus Program in South Jakarta. Efforts made by UPT P4OP are through outreach to the community during this pandemic through online socialization and coordination with sub-districts, sub-districts, schools and social services. However, the efforts made by UPT P4OP have not yielded good results, because there are still many violations by the community due to the lack of information conveyed. With qualitative research methods. The results of this study indicate that the Jakarta Smart Plus Card Program in South Jakarta has not been effective. UPT P4OP still has to make improvements, especially in the South Jakarta area.

Keyword: Effectiveness, program; Jakarta Smart Card Plus

EFFORT IN MANAGEMENT OF THE JAKARTA SMART PLUS CARD PROGRAM BY THE P4OP TECHNICAL IMPLEMENTATION UNIT FOR THE SOUTH JAKARTA AREA

ABSTRAK

Penelitian ini menjelaskan tentang upaya dalam pengelolaan program Kartu Jakarta Pintar Plus di Unit Pelaksana Teknis P4OP kota Jakarta Selatan. Program Kartu Jakarta Pintar Plus tertuang pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 27 Tahun 2013 tentang Bantuan Biaya Personal Pendidikan bagi Peserta didik dari keluarga tidak mampu melalui Kartu Jakarta Pintar. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara adil dan merata serta untuk menjamin kepastian mendapatkan layanan pendidikan bagi keluarga yang kurang mampu. Penelitian ini melihat upaya yang dilakukan UPT P4OP dalam pengimplementasian Program KJP Plus di Jakarta Selatan. Upaya yang dilakukan UPT P4OP adalah dengan sosialisasi kepada masyarakat pada masa pandemi ini melalui sosialisasi secara daring dan melakukan koordinasi dengan kelurahan, kecamatan, sekolah dan dinas sosial. Tetapi dari upaya yang dilakukan oleh UPT P4OP belum memberikan hasil yang baik, karena masih banyak pelanggaran oleh masyarakat dikarenakan kurangnya informasi yang tersampaikan. Dengan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Program Kartu Jakarta Pintar Plus di Jakarta Selatan belum efektif. UPT P4OP masih harus melakukan peningkatan terutama di kawasan Jakarta Selatan.

Kata kunci: Efektivitas, program; Kartu Jakarta Pintar Plus

PENDAHULUAN

Negara merupakan sebuah organisasi publik yang memiliki permasalahan kompleks yang harus diatasi, dikurangi, atau dicegah. Permasalahan tersebut bisa berasal dari masyarakat maupun bisa juga berasal dari dampak kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dibutuhkan adanya

kebijakan. Proses penetapan kebijakan publik merupakan salah satu bentuk dari kegiatan Administrasi Publik yang dilakukan oleh Aparatur Negara atau pemerintah yang yang dimaksudkan akan memberikan manfaat kepada publik secara luas, termasuk kepada pembuat kebijakan itu sendiri. Kebijakan yang dirumuskan tersebut dijabarkan dalam bentuk program-program yang dirancang supaya bisa mengatasi permasalahan

kemiskinan dan menciptakan perlindungan sosial bagi masyarakat yang rentan ekonominya. Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang sedang berupaya untuk mengatasi kemiskinan dan memperbaiki taraf kehidupan rakyatnya sehingga bisa menciptakan kesejahteraan. Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam membentuk karakter bangsa yang cerdas, maju, dan mampu bersaing. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan DKI Jakarta meningkat 1,1% pada pandemi COVID-19, pada September 2019 tingkat kemiskinan 3,42% menjadi 4,53% pada Maret 2020. Dengan adanya permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjalankan Program Wajib Belajar 12 Tahun dengan harapan untuk mengurangi tingkat kemiskinan di DKI Jakarta.

Permasalahan tersebut menjadi prioritas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengatasi hal tersebut. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Sistem Pendidikan. Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa warga masyarakat yang berusia 7 (Tujuh) sampai 18 (delapan belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dan menengah sampai tamat. Bagi pemerintah daerah, Pasal 16 mewajibkan pemerintah daerah untuk menyediakan dana guna terselenggaranya wajib belajar 12 tahun khususnya bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu dan anak terlantar dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga masyarakat untuk memperoleh pendidikan.

Kartu Jakarta Pintar (KJP) merupakan program strategis pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertujuan untuk mendukung terselenggaranya wajib belajar 12 Tahun, dengan memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara adil dan merata, serta untuk menjamin kepastian mendapatkan layanan pendidikan, dan menumbuhkan motivasi bagi peserta didik untuk meningkatkan prestasi khususnya bagi warga DKI Jakarta dari kalangan keluarga tidak mampu. Yang dimaksud peserta didik yang tidak mampu adalah peserta didik yang tidak mampu secara materi maupun orang tuanya yang tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka dan studi lapangan Observasi, wawancara, studi dokumentasi. Menggunakan teknik analisa data reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan. Untuk menguji keabsahannya menggunakan teknik triangulasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan mengetahui efektivitas pengelolaan Program Kartu Jakarta Pintar Plus di Unit Pelaksana Teknis P4OP kota Jakarta Selatan. Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini merupakan data yang secara langsung diperoleh dari observasi di lapangan dan wawancara dengan informan yang terlibat dalam pelaksanaan program Kartu Jakarta Pintar Plus pada kota Administrasi Jakarta Selatan.

Kartu Jakarta Pintar merupakan program strategis dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka mendukung terselenggaranya wajib belajar 12 tahun dimana bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan akses layanan pendidikan secara adil dan merata, serta untuk menjamin kepastian dalam mendapatkan layanan pendidikan. Program ini telah berjalan sejak tahun 2013 dan merupakan bentuk dari implementasi Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 141 Tahun 2016 Tentang Bantuan Biaya Personal Pendidikan Bagi Peserta Didik Dari Keluarga Tidak Mampu Melalui Kartu Jakarta Pintar.

Unit Pelayanan Teknis Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan atau disingkat P4OP merupakan unit pelaksana teknis yang berada di bawah Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pendanaan pendidikan dimana Kartu Jakarta Pintar merupakan salah satu programnya. Salah satu tugas dari UPT P4OP sebagai unit pelaksana teknis adalah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban program KJP.

Pembahasan berikut akan menganalisa dan menjelaskan mengenai sejauh mana efektivitas pengelolaan program Kartu Jakarta Pintar Plus di Unit Pelaksana

Teknis P4OP di Kota Jakarta Selatan. Salah satu aspek yang dapat mengukur keberhasilan Program KJP Plus peneliti melihat dari upaya yang dilakukan oleh UPT P4OP.

Pemberian pelayanan yang efektif tidak terjadi secara tiba-tiba tanpa adanya usaha dalam proses pelaksanaannya, tetapi suatu program yang dapat berfungsi secara efektif harus menjadi obyek usaha atau usaha. Dalam kriteria upaya ini, peneliti menggunakan beberapa indikator untuk mengukur upaya yang dicapai oleh unit pelaksana teknis P4OP yaitu di Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam mengelola program program Kartu Jakarta Pintar Plus, yaitu;

1. Pelaksanaan sosialisasi secara *online* oleh Unit Pelaksana Teknis P4OP dengan *stakeholder* yang terkait tentang isi Program Kartu Jakarta Pintar Plus.
2. Berkoordinasi dengan Kecamatan, Kelurahan, sekolah, Dinas Sosial dan suku dinas pendidikan dalam upaya memberikan pemahaman lebih mendalam kepada orang tua siswa atau calon penerima Kartu Jakarta Pintar Plus.

Upaya Pertama yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis P4OP agar Program Kartu Jakarta Pintar Plus Kota Administrasi Jakarta selatan dapat berjalan efektif adalah melakukan sosialisasi Program Kartu Jakarta pintar Plus kepada masyarakat calon penerima Kartu Jakarta Pintar Plus dan *stakeholder* yang sudah ditetapkan sebagai sasaran dari program tersebut. Sosialisasi Program Kartu Jakarta Pintar Plus dilakukan bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat agar masyarakat calon penerima Kartu Jakarta Pintar Plus tahu bahwa tata cara mendapatkan bantuan Kartu Jakarta Pintar Plus berdasarkan Peraturan Gubernur KJP Plus No.4 tahun 2018.

Berdasarkan hasil wawancara, informan, dalam keberlangsungan menjalankan Program Kartu Jakarta Pintar Plus, UPT P4OP melakukan sosialisasi dengan bentuk sosialisasi melalui daring pada masa pandemi ini agar pemahaman mengenai Program tersebut berjalan dengan dengan baik dan pemerataan informasi mengenai keuntungan apa saja yang didapatkan oleh penerima KJP Plus. Sosialisasi dilakukan tidak hanya untuk calon penerima KJP Plus

akan tetapi sosialisasi ini dilakukan kepada Suku Dinas Pendidikan, Kecamatan, Kelurahan, Pihak sekolah, Dinas sosial. Yang dikarenakan instansi yang terkait yang langsung memberikan pemahaman mendalam kepada calon Penerima KJP Plus terutama pihak sekolah sebagai instansi terdekat bagi Penerima KJP Plus.

Dalam upaya sosialisasi dengan para pemangku kepentingan, kurangnya pemahaman beberapa pihak sebagai calon pengguna kartu Jakarta pintar Plus, menunjukkan bahwa belum tercapainya sosialisasi yang utuh dan menyeluruh dari para pemangku kepentingan tersebut. . Pak Dadang selaku informan 2 perwakilan Unit Pelaksana Teknis menyampaikan bahwa pemberian informasi secara online di masa pandemi menjadi kendala bagi penerima KJP Plus, menyebabkan informasi kartu Jakarta Pintar Plus menjadi salah. Salah satu kendala sosialisasi online adalah jaringan yang tidak stabil yang membuat calon penerima KJP Plus tidak terinformasikan dengan baik. Selain itu dari pihak sekolah sendiri, kurang aktif dalam mensosialisasikan kepada calon penerima KJP Plus.

Upaya selanjutnya, dipimpin oleh UPT P4OP bekerjasama dengan kabupaten, kabupaten, sekolah, dinas sosial dan dinas pendidikan. Koordinasi ini untuk mengidentifikasi dan memantau apa yang terjadi di lapangan sebagai bagian dari program Kartu Jakarta Smart Plus. Koordinasi dilakukan dari pemetaan bakti sosial yang memenuhi syarat menjadi penerima KJP Plus dan akan diteruskan ke perangkat desa dan kecamatan, setelah itu pihak sekolah melakukan verifikasi terhadap siswa yang berpeluang "menjadi penerima KJP Plus. . Mengingat dengan koordinasi dan sosialisasi yang baik, pelanggaran KJP Plus dapat dihilangkan, namun demikian pelanggaran dan penyalahgunaan KJP Plus masih relatif tinggi, terutama di Jakarta Selatan sendiri.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan peneliti tentang kriteria upaya, peneliti berpendapat bahwa upaya unit pelaksana teknis P4OP untuk mencapai efektivitas Kartu Program Jakarta Smart Plus dalam pengelolaan kota Jakarta Selatan secara umum belum baik. cukup. Peneliti menilai bahwa dari dua kriteria indeks yang telah dijelaskan sebelumnya terkait dengan kriteria upaya, UPT P4OP telah berupaya

menjalankan program ini secara optimal. Namun, menurut peneliti, masih ada masalah yang perlu dibenahi agar efektif.

SIMPULAN

1. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai efektivitas Pengelolaan Program Kartu Jakarta Pintar Plus oleh Unit Pelaksana Teknis P4OP, peneliti memperoleh kesimpulan bahwa Program Kartu Jakarta Pintar Plus di kota Administratif Jakarta Selatan secara keseluruhan belum berjalan efektif. Peneliti menilai dari beberapa kriteria, sebagai berikut :

1. Dengan adanya masalah sosialisasi yang kurang baik, masih banyak masyarakat yang menerima KJP Plus masih melakukan pelanggaran yang membuat KJP Plus terblokir. Dapat terlihat pemerataan informasi sangat lah penting apabila tidak berjalan dengan baik maka program KJP Plus tidak dapat berjalan dengan efektif.
2. Pemberian pemahaman yang dilakukan oleh kecamatan, kelurahan, sekolah dan Dinas Sosial belum memberikan hasil yang baik, yang dikarenakan masih ada *stakeholder* yang tidak menyampaikan sepenuhnya hingga terjadi kesalahan pemahaman kepada penerima KJP Plus.

2. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan, peneliti selanjutnya ingin mencoba untuk memberikan saran mengenai efektivitas pengelolaan Program Kartu Jakarta Pintar Plus di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam hal untuk meningkatkan efektivitas Program Kartu Jakarta Pintar Plus, sebagai berikut, seharusnya UPT P4OP dapat memaksimalkan sosialisasi baik tatap muka atau secara daring. Karena sosialisasi menjadi faktor penting untuk keberlangsungan program KJP Plus dan dapat memberi pemahaman yang lebih baik agar masyarakat dapat memahami tentang Program KJP Plus agar tidak terjadi pelanggaran kembali.

Stakeholder dalam Program KJP Plus dapat membantu kelangsungan KJP Plus terutama dalam hal pemberian pemahaman dan menjadi bantuan tepat pengaduan agar masyarakat tidak membuat kerumunan perharinya di UPT P4OP yang dapat masyarakat datang 200 – 300 orang perharinya untuk pengaduan KJP Plus yang bermasalah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Bungin, Burhan. (2011). *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana
- Cresswell, John. (2010). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Grindle, Merilee S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*
- Handayani, Soewarno. (1995). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung
- Islamy, Irfan. (2007). *Prinsip Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Kettner, Peter M., Moroney, Robert M., Martin, Lawrence L. (2008). *Designing and Managing Programs An Effectiveness-Based Approach*
- Kunarjo. (2002). *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Mack, Natasha. (2005). *Qualitative Research Methods : A Data Collector's Field Guide*. USA ID: Family Health International
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Rusli, H Budiman. (2013). *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik yang*

Responsif. Bandung: Hakim Publishing

Subagyo, Pangestu. (2000). *Dasar – Dasar Operations Research*. Yogyakarta: BPFE

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta

Tachjan, H. (2006). *Implementasi kebijakan publik*. Bandung: AIPI dan Puslit KP2W Lembaga Penelitian Unpad

Thoha, Miftah. (2008). *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Group

Tjokroamidjojo, Bintoro. (1995). *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES

DOKUMEN

Undang-Undang Dasar pasal 31 ayat 3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang- undang. (1945).

Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 27. Tentang bantuan operasional pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu melalui Kartu Jakarta Pintar. (2013).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perbandingan Realisasi Anggaran tahun 2018-2019. (2019).

Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. (2020).

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.4 Kartu Jakarta Pintar Plus. (2018).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. . (2019).

Peraturan Daerah No.8 Pasal 6, Pasal 16 tentang sistem pendidikan. (2006).

SUMBER LAINNYA

Racmayanti, M. N. (2018). *Evaluasi Program Kartu Jakarta Pintar oleh UPT P4OP pada Jenjang Sekolah Dasar di Kota Jakarta Barat*. Jakarta Barat.

Azda, U. (2014). *Efektivitas Program Keluarga Harapan di Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang*. Sumedang.

